



PUTUSAN

Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO.**
Tempat Lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lemahluhur RT.01 RW.04 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 5 September 2017.
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017.
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 4 Nopember 2017.
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017.
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang bernama Dimas Putranto Widodo, SH. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 28 Nopember 2017 Nomor : 1023 / Pid.Sus / Bakum / 2017 / PN Blb.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb. tanggal 13 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb. tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM – 294/CIMAH/11/2017 tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan bobot bersih 0,03 gram.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Komplek Margahayu Buah Batu Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa memesan Sabu kepada Sdr AYAT (dpo) seharga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr AYA (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di Margacinta, lalu terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah diarahkan oleh Sdr AYA (dpo) tersebut setelah itu Sdr AYA (dpo) memberi petunjuk kepada terdakwa 2 KM dari Margacinta arah Ciwastra ke Komplek Margahayu bb ditempel di tang besi Gapura Margahayu pake lakban hitam, yang akhirnya terdakwa berhasil menemukan lakban hitam yang menempel di tiang gapura tersebut, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dilakban warna hitam tersebut ke rumah dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dipergunakan sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku celana dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi namun belum sempat terdakwa menggunakan lagi terdakwa keburu ditangkap oleh anggota Polres Bandung, yang mana ketika terdakwa **membeli Narkotika jenis sabu** tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kp Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut daitas, berawal saksi FERY FERDIANSYAH Bin H ENDNAG, saksi TOPAN HERNAWAN Bin AHIM PANTIANTO dan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di Kp Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung melakukan penyamaran kemudian sekitar jam 11.30 Wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disita dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu** tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukkan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kp Lemahluhur Rt.01 Rw.04 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama –tama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca atau pivot untuk memasukkan sabu-sabu setelah itu terdakwa siapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian, setelah semua siap kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dalam sebuah pipa kaca tersebut dan terdakwa bakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar terdakwa hisap

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan tersebut layaknya merokok dan asapnya terdakwa keluarkan lagi. Bahwa pada saat terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang barang buktinya dan dilakukan test Urine.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-01/IX/2017/Kes tanggal 05 September 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO** dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. **Golongan Metampethamin : Positif (+)**
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+)**

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TOPAN HERNAWAN Bin AHIM PANTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Bandung pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Ya, pada saat menangkap terdakwa dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Ayah (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 01.00 Wib di Komplek Margahayu Buah Batu Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah dua kali membeli atau memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ayah (DPO).
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine oleh anggota kesehatan Polres Bandung, dan hasil dari tes urine tersebut mengandung Zat Golongan Metamfetamina / shabu (MET) (+).
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukkan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Lemahluhur RT.01 RW.04 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Bandung pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah saksi tidak menemukan alat hisap shabu, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu melainkan katanya lagi cari angin dan barang bukti yang ditemuka merupakan sisa pakai malamnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Ayah (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 01.00 Wib di Komplek Margahayu Buah Batu Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Ayah (DPO) melalui HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaannya, dan barangnya ditempel di daerah buah batu yang telah diarahkan oleh Sdr. Ayah (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah dua kali membeli atau memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ayah (DPO).
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine oleh anggota kesehatan Polres Bandung, dan hasil dari tes urine tersebut mengandung Zat Golongan Metamfetamina / shabu (MET) (+).
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Lemahluhur RT.01 RW.04 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, di Kampung Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ayah (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Ayah (DPO) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Ayah (DPO), kemudian untuk mengambil barangnya dengan cara di temple yang sudah diarahkan oleh Sdr. Ayah (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut kepada Sdr. Ayah (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Lemahluhur RT.01 RW.04 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut badan terdakwa menjadi kuat, kuat kerja dan tidak bisa tidur.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ayah (DPO) mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ayah (DPO) dan terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Ayah (DPO) karena terdakwa belum lama kenal dengan Sdr. Ayah (DPO) dan selama ini terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Ayah (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan bobot bersih 0,03 gram.
2. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, di Kampung Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menguasai, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ayah (DPO) dengan cara membelinya, dan terdakwa belum pernah bertemu dengan terdakwa dan selama ini hanya berkomunikasi melalui telepon ;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika tersebut dari Sdr. Ayah (DPO) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut badan terasa kuat kerja dan tidak bisa tidur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rumusan Unsur " Setiap Orang ", dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi-saksi maupun atas keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono telah memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur " Setiap Orang", dan bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono adalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras /

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO maka diketahui fakta bahwa berawal saksi FERY FERDIANSYAH Bin H ENDANG, saksi TOPAN HERNAWAN Bin AHIM PANTIANTO dan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di Kp. Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung melakukan penyamaran kemudian sekitar jam 11.30 Wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disita dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu** tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukkan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rumusan Unsur " Setiap Orang ", dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi-saksi maupun atas keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono telah memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur " Setiap Orang", dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono adalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Asep Rohman Alias Obing Bin Agus Tono adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika golongan I, sehingga terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut secara illegal dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO maka diketahui fakta bahwa berawal saksi FERY FERDIANSYAH Bin H ENDANG, saksi TOPAN HERNAWAN Bin AHIM PANTIANTO dan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di Kp Pasantren Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung melakukan penyamaran kemudian sekitar jam 11.30 Wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa ASEP ROHMAN Alias OBING Bin AGUS TONO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disita dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu** tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0169.K Tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna digulung dimasukan dalam potongan sedotan transparan tidak berwarna, dalam kemasan bekas rokok merk Gudang Garam dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Rohman als Obing bin Agus Tono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Asep Rohman als Obing bin Agus Tono** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Asep Rohman als Obing bin Agus Tono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan bobot bersih 0,03 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari : **Senin tanggal 08 Januari 2018**, oleh kami : **Wiyono, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ojo Sumarna, SH.,MH.** dan **Yose Ana Roslinda, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahayu Apriliyanti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh **Arif Budiman, SH** dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. OJO SUMARNA, SH.,MH.

W I Y O N O, SH.

2. YOSE ANA ROSLINDA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

RAHAYU APRILIYANTI, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 1023/Pid.Sus/2017/PN Blb.